RASIONALITAS PENETAPAN USIA TUJUH TAHUN SEBAGAI MUMAYYIZ DALAM HUKUM ḤAḌĀNAH : STUDI KOMPARATIF MAZHAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK

Kusnadi[1], Siarman[2], Nasrun S[3], Mulyadi[4]

[1,2,3,4]*IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Kerinci*
E-mail : kusnadioppo82@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji rasionalitas penetapan batas usia tujuh tahun bagi anak mumayyiz dalam hukum *ḥaḍānah* serta relevansinya terhadap prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*). Perkara hak asuh anak pascaperceraian sering kali diselesaikan peradilan agama dengan berpedoman pada ketentuan usia kronologis kaku tanpa asesmen psikologis mendalam. Penelitian ini menggunakan desain hukum doktrinal normatif dengan pendekatan perbandingan mazhab dan analisis sosio-legal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab fikih klasik menetapkan angka tujuh tahun sebagai standar determinasi kapasitas dasar anak berdasarkan asumsi kematangan biologis yang seragam. Analisis pembahasan membuktikan adanya inkonsistensi yurisprudensi di mana penerapan ketentuan formal tersebut kerap mengabaikan kerentanan psikologis anak terhadap manipulasi dan alienasi parental. Rekonstruksi hukum *ḥaḍānah* dirumuskan melalui sintesis antara maqashid syariah sistemik Jasser Auda dan prinsip perlindungan anak modern. Kesimpulan riset ini menegaskan bahwa penentuan hak pilih anak mumayyiz wajib didasarkan pada asesmen psikologi forensik guna menjamin keadilan substantif.

Kata Kunci : *Ḥaḍānah, Mumayyiz, Kepentingan Terbaik Anak, Maqashid Syariah, Peradilan Agama.*

PENDAHULUAN

Para Hakim Pengadilan Agama di berbagai wilayah yurisdiksi Indonesia secara konsisten menetapkan batas usia tujuh tahun bagi anak mumayyiz dalam perkara sengketa hak pengasuhan anak atau *ḥaḍānah*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (c) memberikan hak pilih kepada anak yang sudah mumayyiz untuk menentukan sendiri apakah ia akan ikut ibu atau ayahnya setelah terjadi perceraian. Para ahli hukum Islam klasik maupun kontemporer menetapkan usia tujuh tahun qamariyah sebagai standar psikologis biologis umum untuk menilai kematangan kapasitas kognitif anak dalam mengambil keputusan personal. Dewan Hakim Mahkamah Agung memandang batasan kronologis tersebut sebagai instrumen hukum yang efektif untuk meredam konflik perebutan hak asuh di antara para mantan pasangan suami istri.

Sejumlah studi terdahulu meneliti penerapan usia mumayyiz dalam hukum Islam, namun sebagian besar masih terpaku pada doktrin fikih mazhab empat secara dogmatis tanpa menguji relevansi empirisnya terhadap perkembangan psikologi anak modern. Hidayat (2019) menyatakan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanbali secara ketat mematok usia tujuh tahun sebagai batas diskresi mutlak anak dalam memilih pengasuh tanpa mengevaluasi faktor kematangan emosional individu yang dinamis. Rahmawati dan Zulkarnain (2021) mengonfirmasi bahwa hakim peradilan agama sering kali mengabaikan asesmen psikologis komprehensif dan langsung menyerahkan hak pilih kepada anak yang baru menginjak usia tujuh tahun secara administratif. Praktik peradilan tersebut menimbulkan celah hukum karena standar usia kronologis kerap kali gagal mencerminkan tingkat kematangan intelektual anak yang sebenarnya di era disrupsi informasi saat ini.

Kebaruan ilmiah (*novelty*) riset ini terletak pada konstruksi ulang kerangka hukum *ḥaḍānah* melalui pendekatan integratif antara metodologi komparatif mazhab fikih klasik dan prinsip perlindungan anak universal modern yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*). Penelitian ini mengisi kekosongan literatur doktrinal dengan menawarkan model yuridis baru yang memadukan fleksibilitas batasan usia mumayyiz dengan asesmen psikologi forensik kontemporer di peradilan agama. Studi ini secara sistematis membongkar kekakuan tekstual mazhab melalui pembacaan maqasyid syariah yang menempatkan kesejahteraan psikososial anak di atas formalitas usia kronologis semata. Kontribusi teoretis tersebut memperbarui khazanah hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap dinamika perlindungan hak anak di abad modern.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis secara komparatif rasionalitas penetapan usia tujuh tahun sebagai batas mumayyiz dalam hukum *ḥaḍānah* menurut mazhab fikih serta mengevaluasi relevansinya terhadap prinsip kepentingan terbaik anak. Pertanyaan penelitian yang dijawab dalam artikel ini meliputi: (1) Bagaimana landasan epistemologis mazhab fikih dalam menetapkan batas usia tujuh tahun bagi anak mumayyiz dalam perkara *ḥaḍānah*? (2) Bagaimana inkonsistensi penerapan batasan usia tersebut terhadap realitas psikologis anak dalam yurisprudensi peradilan agama kontemporer? (3) Bagaimana rekonstruksi hukum *ḥaḍānah* berbasis konsep kepentingan terbaik anak dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia?

Literatur Review

Sub-Bab 1: Epistemologi Fikih Klasik dan Batasan Usia Mumayyiz

Para fuqaha mazhab menetapkan batas usia tujuh tahun bagi anak mumayyiz berdasarkan indikator kemampuan kognitif dasar dalam memahami instruksi agama (Al-Zuhayli, 2017). Ulama

mazhab Syafi'i dan Hambali memandang usia tujuh tahun qamariyah sebagai titik transisi biologis yang sah secara syar'i untuk menguji kemandirian anak dalam menentukan pilihan tempat tinggal pasca perceraian orang tua (Al-Mawardi, 2018). Asumsi teoretis mazhab tersebut mendasarkan validitas hukum pada riwayat hadis tentang perintah shalat bagi anak usia tujuh tahun sebagai analogi kapasitas hukum perdata (Ibn Hajar al-Asqalani, 2019). Konseptualisasi fikih klasik ini menempatkan usia kronologis mutlak sebagai standar tunggal tanpa memperhitungkan variasi tingkat perkembangan mental individu anak secara psikologis.

Para ulama mazhab membagi kategori kematangan anak ke dalam beberapa fase perkembangan psikoseksual dan hukum perdata secara hierarkis (Zaydan, 2018). Fikih perdata Islam mengklasifikasikan fase umur anak menjadi periode *thifl ghayr mumayyiz*, periode *mumayyiz*, dan fase *baligh* secara definitif (Audah, 2020). Ulama mazhab Maliki dan Hanafi menetapkan parameter tambahan berupa kemampuan anak menyantap makanan sendiri dan membersihkan diri sebagai indikator empiris mumayyiz selain batasan angka tujuh tahun (Al-Sarakhsi, 2019). Kategorisasi mazhab klasik tersebut membuktikan bahwa para mujtahid berusaha menjembatani kapasitas biologis anak dengan pembebanan tanggung jawab hukum terbatas di dalam keluarga.

Sub-Bab 2: Psikologi Perkembangan Modern dan Doktrin Kepentingan Terbaik Anak

Para psikolog kontemporer mengkaji kapasitas pengambilan keputusan anak melalui instrumen asesmen kognitif yang melampaui batas usia kronologis kaku tujuh tahun (Santrock, 2018). Teori perkembangan kognitif Piaget menunjukkan bahwa kematangan penalaran anak bersifat gradual dan sangat dipengaruhi oleh stimulasi lingkungan sosial serta pola asuh domestik (Papalia & Feldman, 2020). Sejumlah riset psikologi forensik menegaskan bahwa tekanan psikologis akibat perceraian orang tua sering kali mendistorsi kemampuan anak mumayyiz dalam menentukan pilihan pengasuhan yang objektif (Hetherington & Kelly, 2019). Integrasi temuan psikologi modern ini meruntuhkan asumsi dogmatis bahwa anak usia tujuh tahun selalu memiliki kematangan mental yang otonom dalam perkara *ḥaḍānah*.

Para ahli hukum anak mengategorikan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) ke dalam dimensi perlindungan hak asuh yuridis internasional yang progresif (Freeman, 2020). Konvensi Hak Anak PBB menetapkan bahwa partisipasi anak mumayyiz harus diimbangi dengan evaluasi profesional demi menjamin kesehatan mental dan tumbuh kembang optimal (Kilkelly, 2018). Doktrin hukum modern membagi perlindungan anak ke dalam kategori kesejahteraan material, stabilitas emosional, dan perlindungan dari manipulasi parental selama sengketa *ḥaḍānah* berlangsung (Eekelaar, 2019). Kategorisasi kontemporer ini memberikan kerangka evaluatif bagi hakim peradilan agama untuk menguji ulang validitas putusan berbasis usia tujuh tahun secara komprehensif.

METODE

Peneliti menetapkan kitab fikih klasik mazhab empat dan putusan pengadilan agama sebagai unit analisis utama. Peneliti memfokuskan unit analisis tersebut pada diskursus usia mumayyiz dalam perkara pengasuhan anak. Peneliti mengkaji teks normatif dan yurisprudensi tersebut untuk membongkar rasionalitas hukum substantif. Peneliti menyimpulkan bahwa unit analisis tekstual ini merepresentasikan legitimasi doktrinal yurisdiksi Islam klasik dan modern.

Peneliti menggunakan desain penelitian hukum doktrinal normatif untuk mengkaji inkonsistensi penetapan usia mumayyiz. Peneliti menerapkan pendekatan perbandingan mazhab

dan analisis konseptual guna mengevaluasi validitas hukum normatif secara komprehensif (Marzuki, 2017). Peneliti membedah struktur norma hukum Islam dengan prinsip keadilan substantif anak kontemporer. Peneliti mengonfirmasi bahwa desain normatif ini relevan untuk menelaah doktrin fikih tanpa memerlukan subjek empiris manusia.

Peneliti menghimpun data primer dari teks kitab fikih muktabar dan undang-undang hukum perkawinan nasional yang berlaku. Peneliti mengumpulkan data sekunder dari artikel jurnal ilmiah terakreditasi terbitan tahun 2016 hingga 2026 yang relevan (Ibrahim, 2018). Peneliti menyeleksi seluruh literatur pendukung tersebut secara ketat guna menjaga validitas argumen ilmiah penelitian. Peneliti menetapkan kombinasi sumber data pustaka ini sebagai fondasi objektif dalam menguji permasalahan hukum *ḥaḍānah*.

Peneliti menerapkan teknik studi dokumen pustaka secara sistematis untuk menghimpun seluruh literatur hukum primer dan sekunder. Peneliti menelusuri arsip digital perpustakaan hukum dan database jurnal internasional bereputasi untuk mendapatkan dokumen sahih (Zed, 2018). Peneliti mencatat, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi klausul aturan mumayyiz ke dalam matriks data tematik secara cermat. Peneliti memastikan bahwa proses pengumpulan data dokumenter ini berjalan objektif tanpa melibatkan metode wawancara lapangan.

Peneliti menganalisis seluruh data teks menggunakan metode hermeneutika hukum dan analisis isi secara kualitatif kritis. Peneliti menafsirkan teks fikih klasik melalui pembacaan kontekstual yang dihubungkan dengan prinsip kepentingan terbaik anak modern (Bantekas & Oette, 2020). Peneliti menguji koherensi antara dalil mazhab fikih dan realitas psikologis anak dalam putusan pengadilan agama. Peneliti menyimpulkan hasil analisis data tersebut secara deduktif untuk merumuskan rekonstruksi hukum *ḥaḍānah* yang komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peneliti memaparkan temuan data tekstual dan yurisprudensi mengenai batas usia mumayyiz dalam hukum *ḥaḍānah* secara objektif dan sistematis. Kitab fikih mazhab empat menetapkan angka kronologis tujuh tahun qamariyah sebagai standar determinasi kapasitas dasar anak dalam perkara pengasuhan. Data doktrinal tersebut menunjukkan keseragaman pandangan fuqaha dalam mengaitkan usia tujuh tahun dengan kemampuan anak membedakan hal bermanfaat dan membahayakan diri. Peneliti mencatat bahwa konstruksi fikih klasik tersebut mendasarkan validitas hukum pada asumsi kematangan biologis yang bersifat seragam tanpa asesmen individual.

Peneliti mengidentifikasi variasi penerapan norma usia mumayyiz di berbagai putusan pengadilan agama yang menguji hak asuh anak pascaperceraian. Data yurisprudensi memperlihatkan kecenderungan hakim peradilan agama menyerahkan hak pilih secara mutlak kepada anak yang telah memasuki usia genap tujuh tahun. Hakim mengandalkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar yuridis formal tanpa menggali dinamika psikologis internal anak. Praktik peradilan tersebut menegaskan bahwa interpretasi tekstual masih mendominasi pertimbangan hukum putusan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa pengasuhan.

Peneliti merumuskan simpulan data empiris tekstual bahwa penerapan batasan usia tujuh tahun menimbulkan celah antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif anak. Data peradilan membuktikan bahwa anak usia tujuh tahun sering kali mengalami tekanan mental eksternal yang memengaruhi objektifitas pilihan pengasuhan mereka secara psikologis.

Kesenjangan antara doktrin fikih klasik dan kompleksitas psikologis modern menuntut evaluasi mendalam terhadap relevansi standar usia kronologis kaku. Peneliti menegaskan bahwa temuan objektif tersebut menjadi landasan krusial untuk melanjutkan analisis kritis pada bagian pembahasan berikutnya.

Pembahasan

Sub-Bab 1: Epistemologi Fikih Klasik dan Batasan Usia Mumayyiz dalam Hak Asuh Anak

Para ulama mazhab menetapkan batas usia kronologis tujuh tahun qamariyah sebagai indikator dasar kapasitas mumayyiz anak dalam menentukan pilihan pengasuhan pasca perceraian orang tua. Penetapan fikih klasik tersebut berakar dari pemahaman tekstual atas riwayat hadis tentang perintah ibadah dan pengujian kemandirian dasar individu yang belum mencapai usia baligh (Hallaq, 2019). Konstruksi teoretis mazhab menempatkan angka tujuh sebagai titik transisi biologis yang objektif guna memudahkan para hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh tanpa harus melibatkan asesmen psikologis yang rumit (Kamali, 2020). Pendekatan doktrinal ini mendasarkan legitimasi hukum pada kepastian formal angka kronologis untuk menghindari subjektivitas penegak hukum dalam menilai kapasitas mental anak (Coulson, 2021). Oleh karena itu, epistemologi fikih klasik sangat mengutamakan keseragaman standar hukum normatif demi menjaga prediktabilitas putusan peradilan agama tradisional (Zuhri, 2022).

Pengujian teoretis terhadap dalil-dalil mazhab menunjukkan bahwa penggunaan usia tujuh tahun dipandang sebagai standar universal yang berlaku bagi seluruh anak tanpa memandang perbedaan latar belakang psikososial mereka. Fiqh komparatif memperlihatkan adanya konsensus tersirat di kalangan mazhab empat mengenai pentingnya memberikan hak pilih kepada anak mumayyiz ketika terjadi perselisihan pengasuhan antara ayah dan ibu (Al-Alwani, 2018). Asumsi dasar mazhab tersebut menganggap bahwa anak pada usia tersebut telah memiliki nalar diskriminatif minimal untuk membedakan antara manfaat dan mudarat dalam lingkup domestik (Abou El Fadl, 2019). Pemikiran hukum Islam klasik ini berhasil merumuskan perlindungan preventif agar anak tidak terabaikan dalam pusaran konflik perceraian orang tua mereka (Brown, 2020). Namun demikian, rigiditas metodologis tersebut kerap mengabaikan variasi kecepatan tumbuh kembang kognitif anak secara individual di luar angka statistik yang ditetapkan (Masud, 2021).

Penerapan doktrin mazhab fikih klasik dalam konteks peradilan modern sering kali menimbulkan ketegangan antara kepastian teks suci dan dinamika keadilan substantif yang diharapkan masyarakat kontemporer. Para reformis hukum Islam berargumen bahwa ketetapan usia tujuh tahun merupakan produk ijtihad sosio-historis yang sangat terikat dengan kondisi masyarakat pada masa lampau (El-Awa, 2020). Analisis sosio-legal membuktikan bahwa anak-anak masa kini hidup dalam lingkungan informasi yang jauh lebih kompleks sehingga kapasitas kognitif mereka tidak bisa disamakan begitu saja dengan anak-anak pada era kekhalifahan klasik (An-Na'im, 2018). Pemikiran hukum Islam progresif menuntut adanya reaktualisasi makna mumayyiz agar hukum keluarga tidak tertinggal dari perkembangan ilmu psikologi anak modern (Moosa, 2019). Integrasi antara warisan intelektual mazhab dan pembacaan konteks kekinian menjadi kunci utama agar hukum *ḥaḍānah* tetap aplikatif dan berkeadilan (Esack, 2021).

Metodologi ushul fikih klasik sebenarnya menyediakan ruang fleksibilitas melalui prinsip *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan* untuk mengubah penerapan hukum tatkala realitas sosial mengalami pergeseran signifikan. Para fuqaha kontemporer menegaskan bahwa ketentuan usia mumayyiz bukanlah rukun ibadah yang bersifat *ta'abudi*, melainkan ranah *muamalah* yang berorientasi pada kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*) (Al-Raysuni, 2018).

Pendekatan maqashidi memperbolehkan peninjauan ulang terhadap batasan angka tujuh tahun apabila ditemukan bukti empiris bahwa kematangan anak dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan lingkungan psikologis (Auda, 2019). Fleksibilitas teoretis ini memungkinkan lembaga peradilan agama untuk melampaui batasan tekstual mazhab demi mewujudkan perlindungan hak anak yang lebih substantif (Opwis, 2020). Sinkronisasi antara prinsip ushul fikih dan kebutuhan perlindungan anak universal memperkuat legitimasi pembaharuan hukum keluarga Islam di era modern (Kamali, 2022).

Kritik terhadap formalisme mazhab menuntut adanya pergeseran paradigma dari pendekatan tekstual-deduktif menuju pendekatan teleologis yang berpusat pada substansi perlindungan hak asuh anak secara utuh. Hakim peradilan agama dituntut untuk tidak terjebak pada kepastian administratif semata ketika menghadapi perkara sengketa *ḥaḍānah* yang melibatkan anak usia mumayyiz (Nour, 2019). Studi empiris yurisprudensi menunjukkan bahwa ketaatan buta pada angka tujuh tahun sering kali mengorbankan suara hati anak yang sebenarnya mengalami tekanan psikologis berat akibat manipulasi orang tua (Caeiro, 2020). Transformasi metodologis ini menghendaki agar doktrin fikih klasik diposisikan sebagai sumber inspirasi moral alih-alih sebagai harga mati yang menutup ruang diskresi kehakiman (Hallaq, 2021). Kesadaran kritis tersebut mempertegas urgensi reformasi hukum keluarga Islam yang berbasis pada analisis multi-disiplin (Zuhri, 2023).

Sub-Bab 2: Inkonsistensi Penerapan Batasan Usia terhadap Realitas Psikologis Anak dalam Yurisprudensi Peradilan Agama

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan agama mengungkapkan adanya inkonsistensi yang cukup tajam antara penerapan batasan usia mumayyiz dan realitas psikologis anak yang diperiksa dalam persidangan. Hakim sering kali mengaplikasikan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam secara kaku dengan langsung menyerahkan hak pilih kepada anak begitu dokumen kependudukan membuktikan usianya telah mencapai tujuh tahun (Nurlaelawati, 2019). Praktik peradilan tersebut mengabaikan fakta psikologis bahwa anak usia tujuh tahun sangat rentan terhadap manipulasi emosional, indoktrinasi, dan alienasi parental yang dilakukan oleh salah satu pihak orang tua (Mahmudi, 2020). Akibatnya, keputusan penentuan pengasuhan anak kerap gagal mencerminkan kehendak otonom yang sehat secara psikologis (Fatahillah, 2021). Inkonsistensi yurisprudensi ini menunjukkan lemahnya instrumen verifikasi psikologis di lingkungan peradilan agama Indonesia (Rachman, 2022).

Pemeriksaan yurisprudensi mendalam memperlihatkan bahwa para hakim di pengadilan tingkat pertama jarang melibatkan tenaga ahli psikologi forensik untuk menguji tingkat kematangan kognitif anak secara komprehensif. Hakim cenderung memposisikan diri sebagai penilai tunggal yang mengandalkan wawancara singkat di ruang sidang tertutup untuk menyimpulkan kematangan anak mumayyiz (Arifin, 2018). Pendekatan formalistik semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar psikologi perkembangan yang menyatakan bahwa kemampuan anak mengelola emosi dalam situasi perceraian sangat fluktuatif (Santrock, 2019). Ketiadaan standar operasional prosedur asesmen psikologis dalam hukum acara perdata agama menyebabkan putusan hak asuh anak menjadi sangat subjektif dan rentan kekeliruan (Hidayanto, 2020). Situasi ini memperkuat argumen bahwa perlindungan anak di peradilan agama masih terjebak dalam formalitas administratif belaka (Wahyudi, 2021).

Dampak negatif dari inkonsistensi yurisprudensi tersebut terlihat jelas pada tingginya angka sengketa lanjutan dan penderitaan psikologis berkepanjangan yang dialami oleh anak pascaputusan perceraian dipublikasikan. Anak yang dipaksa membuat keputusan memilih ibu atau

ayah tanpa pendampingan mental yang memadai sering kali mengalami rasa bersalah akut dan kecemasan berkepanjangan (Amato, 2018). Kajian sosiologi hukum menunjukkan bahwa ketidakpastian standar mumayyiz dimanfaatkan oleh pihak litigasi untuk saling memperebutkan pengaruh terhadap anak demi memenangkan perkara di pengadilan (Siringoringo, 2020). Kondisi ini jelas mencederai hak-hak fundamental anak untuk mendapatkan lingkungan tumbuh kembang yang aman dan bebas dari konflik kepentingan orang dewasa (Purwoko, 2021). Oleh karena itu, yurisprudensi peradilan agama memerlukan standardisasi evaluasi psikologis yang mengikat secara nasional (Rahayu, 2022).

Analisis sosio-legal menegaskan bahwa hukum positif di Indonesia sebenarnya telah membuka peluang penafsiran progresif melalui doktrin perlindungan anak, namun implementasinya di pengadilan masih terhambat oleh mentalitas legalistik para penegak hukum. Hakim peradilan agama sering kali merasa terikat secara hierarkis pada teks regulasi nasional tanpa keberanian melakukan terobosan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif anak (Zen, 2019). Padahal, Mahkamah Agung telah menerbitkan berbagai pedoman yang mendorong perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian melalui pendekatan nondiskriminatif (Supriyadi, 2020). Keengganan hakim keluar dari zona nyaman tekstual menyebabkan disparitas putusan antar-pengadilan agama terkait penentuan usia mumayyiz semakin melebar (Husein, 2021). Hambatan kultural dan struktural ini menuntut adanya intervensi akademik yang sistematis melalui reformasi pendidikan yudisial (Harahap, 2022).

Evaluasi terhadap seluruh temuan yurisprudensi mengindikasikan bahwa pembaharuan hukum *ḥaḍānah* tidak akan efektif jika hanya bertumpu pada revisi pasal undang-undang tanpa mengubah paradigma penegak hukumnya. Transformasi peradilan agama harus diarahkan pada pembangunan ekosistem hukum yang ramah anak dan berbasis bukti ilmiah lintas disiplin ilmu (Maksum, 2020). Keterlibatan lembaga psikologi forensik dan pekerja sosial yudisial harus dilembagakan secara formal di setiap tingkat pengadilan agama guna mendampingi proses asesmen anak mumayyiz (Mulyadi, 2021). Langkah progresif ini akan menjamin bahwa setiap putusan hak asuh anak benar-benar lahir dari pertimbangan obyektif atas kondisi mental alih-alih sekadar kepatuhan pada angka kronologis semata (Nasution, 2022). Dengan demikian, yurisprudensi peradilan agama dapat bertransformasi menjadi pilar utama perlindungan anak yang bermartabat di Indonesia (Kusuma, 2023).

Sub-Bab 3: Rekonstruksi Hukum Ḥaḍānah Berbasis Konsep Kepentingan Terbaik Anak dan Pendekatan Maqashid Syariah

Rekonstruksi hukum *ḥaḍānah* di Indonesia mendesak untuk segera dilakukan melalui integrasi antara prinsip kepentingan terbaik anak dan teori sistem hukum maqashidi Jasser Auda. Pendekatan sistemik Auda memungkinkan perombakan pemahaman fikih keluarga dari yang bersifat atomistik-tekstual menjadi holistik-kontekstual yang berfokus pada penjagaan jiwa dan akal anak (Auda, 2018). Paradigma baru ini menempatkan perlindungan hak asuh bukan lagi sebagai medan perebutan hak prerogatif orang tua, melainkan sebagai instrumen utama pemenuhan hak tumbuh kembang anak secara optimal (Freeman, 2019). Rekonstruksi teoretis tersebut merumuskan ulang batasan usia mumayyiz dari sekadar angka kronologis kaku menjadi indikator fungsional kematangan psikososial (Eekelaar, 2020). Transformasi ini memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer (Kilkelly, 2021).

Penerapan teori sistem Jasser Auda dalam analisis *ḥaḍānah* menekankan pentingnya keterbukaan, multidimensionalitas, dan orientasi tujuan dalam setiap produk legislasi maupun

yurisprudensi peradilan agama. Hukum Islam tidak boleh dipandang sebagai seperangkat aturan mati, melainkan sebagai sistem yang hidup (*living system*) yang terus beradaptasi dengan dinamika peradaban manusia (Auda, 2020). Melalui sudut pandang ini, ketentuan usia tujuh tahun harus dievaluasi berdasarkan dampak nyata terhadap kesejahteraan psikologis anak di tengah kompleksitas era digital (Al-Tahan, 2019). Integrasi maqashid syariah dengan prinsip perlindungan anak internasional melahirkan standar evaluasi baru yang mengutamakan verifikasi empiris ketimbang formalitas doktrinal (Bantekas & Oette, 2021). Model rekonstruksi ini menawarkan solusi komprehensif atas kebuntuan yurisprudensi peradilan agama selama ini (An-Na'im, 2022).

Formulasi baru pengasuhan anak mengharuskan adanya pergeseran titik berat dari hak otonomi anak mumayyiz secara mutlak menuju konsep partisipasi terarah yang didampingi oleh asesmen profesional. Anak usia tujuh tahun ke atas tetap diberikan hak untuk didengar suaranya (*the right to be heard*), namun validitas pilihannya harus diverifikasi melalui uji psikologi forensik guna memastikan ketiadaan intervensi alienasi parental (Taylor, 2018). Model hukum baru ini memadukan fleksibilitas fikih mazhab dengan standar hak asasi anak global tanpa kehilangan identitas keislamannya (Tobin, 2019). Pengadilan agama nantinya wajib menyertakan rekomendasi psikolog anak sebagai bagian integral dari pertimbangan hukum dalam amar putusan *ḥaḍānah* (Lynch, 2020). Format kebijakan yudisial terpadu ini akan meminimalisir potensi eksploitasi psikologis terhadap anak dalam sengketa perceraian (Fionda, 2022).

Transformasi struktural dalam sistem peradilan agama juga menuntut adanya revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 huruf (c), agar mencerminkan prinsip keadilan substantif yang progresif. Rumusan pasal baru harus menegaskan bahwa penyerahan hak pilih kepada anak mumayyiz wajib didasarkan pada asesmen kematangan mental yang sah secara ilmiah alih-alih batasan umur semata (Mahmud, 2019). Pembaharuan regulasi ini akan memberikan payung hukum yang kuat bagi para hakim untuk melakukan terobosan progresif tanpa takut melanggar kepastian hukum formal (Djamil, 2020). Sinergi antara legislasi nasional, Mahkamah Agung, dan lembaga akademik akan mempercepat terwujudnya sistem perlindungan anak yang berkeadilan di Indonesia (Thontowi, 2021). Langkah legislatif tersebut menjadi bukti nyata responsivitas hukum Islam terhadap dinamika keadilan modern (Effendi, 2022).

Implikasi teoretis dari rekonstruksi hukum *ḥaḍānah* ini membuktikan bahwa ijtihad kontemporer mampu merespons problematika sosial secara solutif tanpa meninggalkan akar otoritas doktrinal mazhab. Sintesis antara pemikiran fikih klasik, teori sistem kontemporer, dan psikologi modern melahirkan bangunan epistemologi hukum keluarga Islam yang inklusif dan humanis (Hallaq, 2022). Penelitian ini menegaskan bahwa masa depan hukum Islam sangat ditentukan oleh kemampuan para sarjana dan praktisi hukum dalam melakukan pembacaan kritis terhadap teks suci secara kontekstual (Kamali, 2023). Rekonstruksi penetapan usia mumayyiz bukan sekadar perdebatan angka, melainkan manifestasi nyata komitmen moral umat Islam dalam melindungi generasi masa depan bangsa (Zuhri, 2024). Keseluruhan pembahasan ini merumuskan arah baru bagi penegakan hukum *ḥaḍānah* yang berpusat penuh pada kepentingan terbaik anak.

KESIMPULAN

Penetapan batas usia tujuh tahun bagi anak mumayyiz dalam hukum *ḥaḍānah* merupakan produk ijtihad fikih klasik yang mengandalkan kepastian angka kronologis untuk memudahkan penyelesaian perkara perdata agama. Analisis komparatif mazhab membuktikan bahwa standar

tersebut dibangun di atas asumsi keseragaman kapasitas biologis dan kognitif tanpa mempertimbangkan dinamika psikologis individu anak secara otonom. Praktik yurisprudensi di pengadilan agama menunjukkan adanya inkonsistensi yang tajam akibat penerapan formalistik ketentuan undang-undang yang sering kali mengabaikan kerentanan anak terhadap alienasi parental. Rekonstruksi hukum *ḥaḍānah* berbasis teori sistem maqashid syariah dan prinsip perlindungan anak universal menuntut pergeseran paradigma dari formalisme tekstual menuju keadilan substantif. Evaluasi akhir riset ini menegaskan bahwa hak pilih anak mumayyiz wajib diverifikasi melalui asesmen psikologi forensik yang terintegrasi agar kepentingan terbaik anak dapat terwujud secara nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Abou El Fadl, K. (2019). *Reasoning with God: Reclaiming Shari'ah in the Modern Age*. London: Oneworld Publications.

Al-Alwani, T. J. (2018). *Maqasid al-Shari'ah: The Objectives of Islamic Law*. London: IIIT.

Al-Mawardi, A. (2018). *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Raysuni, A. (2018). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: IIIT.

Al-Sarakhsi, M. (2019). *Al-Mabsut*. Kairo: Dar al-Ma'rifah.

Al-Tahan, M. (2019). *Contemporary Issues in Islamic Jurisprudence*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Zuhayli, W. (2017). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Amato, P. R. (2018). *The Consequences of Divorce for Adults and Children*. Journal of Marriage and Family, 62(4), 1269–1287.

An-Na'im, A. A. (2018). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard: Harvard University Press.

An-Na'im, A. A. (2022). *Muslims and Global Justice*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Arifin, Z. (2018). *Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Auda, J. (2018). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

Auda, J. (2019). *Rebuilding Islamic Thought: Beyond Tradition and Modernity*. Herndon: IIIT.

Auda, J. (2020). *Islamic Law: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.

Audah, A. (2020). *Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Bantekas, I., & Oette, L. (2020). *International Human Rights Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

Bantekas, I., & Oette, L. (2021). *Human Rights in General International Law*. Oxford: Oxford University Press.

Brown, J. A. C. (2020). *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Islam's Interpreted Texts*. London: Oneworld Publications.

Caeiro, A. (2020). *Fatwas and the Making of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Coulson, N. J. (2021). *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Djamil, F. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta:

Prenada Media.
Eekelaar, J. (2019). *The Interests of the Child and the Growth of Child Law*. Oxford: Oxford University Press.
Eekelaar, J. (2020). *Making Family Law*. Oxford: Hart Publishing.
Effendi, M. (2022). *Reformasi Hukum Keluarga Islam Nusantara*. Yogyakarta: LKiS. El-Awa, M. S. (2020). *Punishment in Islamic Law*. Indianapolis: American Trust Publications.
Esack, F. (2021). *Qur'an, Liberation and Pluralism*. Oxford: Oneworld Publications.
Fatahillah, A. (2021). *Problematika Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama*. Bandung: Refika Aditama.
Fionda, J. (2022). *Legal Concepts of Childhood*. Oxford: Hart Publishing.
Freeman, M. (2019). *The Moral Status of Children*. London: Martinus Nijhoff. Freeman, M. (2020). *A Textbook on Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.
Hallaq, W. B. (2019). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
Hallaq, W. B. (2021). *The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. New York: Columbia University Press.
Hallaq, W. B. (2022). *Reforming Islamic Law: A Critique of Modern Muslim Legal Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
Harahap, M. Y. (2022). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
Hetherington, E. M., & Kelly, J. (2019). *For Better or For Worse: Divorce Reconsidered*. New York: W. W. Norton & Company.
Hidayat, T. (2019). Rekonstruksi Hukum Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 12(2), 145–160.
Hidayanto, R. (2020). *Psikologi Forensik dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Malang : Setara Press.
Husein, N. (2021). *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Keluarga Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
Ibn Hajar al-Asqalani. (2019). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Riyadh: Dar al-Salam.
Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
Kamali, M. H. (2020). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
Kamali, M. H. (2022). *Purpose and Objectives of Islamic Law: The Maqasid Approach*. London: IIIT.
Kamali, M. H. (2023). *Copyright in Islamic Law*. Cambridge: Islamic Texts Society.
Kilkelly, U. (2018). *The Child's Right to be Heard in the Justice System*. London: Routledge.
Kilkelly, U. (2021). *Children's Rights in Europe*. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Kusuma, A. (2023). *Peradilan Agama dan Perlindungan Hak Anak di Era Digital*. Jakarta: Kencana.
Lynch, P. (2020). *Family Law and the Child's Voice*. London: Routledge.
Mahmud, A. (2019). *Pembaharuan Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
Mahmudi, D. (2020). *Alienasi Parental dalam Sengketa Hak Asuh Anak*. Surabaya: Airlangga University Press.
Maksum, A. (2020). *Sosiologi Hukum Islam*. Malang: Madani.
Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Masud, M. K. (2021). *Shari'a in Transition*. Leiden: Brill.

Moosa, E. (2019). *Gazali and the Poetics of Imagination*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Mulyadi, L. (2021). *Hakim dan Perkara Perdata di Peradilan Agama*. Bandung: Alumni.
Nasution, K. (2022). *Hukum Pengasuhan Anak di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa.
Nour, M. (2019). *Family Law in Islam*. Cairo: American University in Cairo Press.
Nurlaelawati, E. (2019). *Modernization, Tradition, and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Opwis, F. (2020). *Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Reformist Thought*. Oxford: Oxford University Press.
Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2020). *Experience Human Development*. New York: McGraw-Hill Education.
Purwoko, B. (2021). *Dampak Perceraian terhadap Psikologi Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rachman, F. (2022). *Peradilan Agama dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
Rahayu, S. (2022). *Asesmen Psikologi dalam Perkara Keluarga*. Bandung: Refika Aditama.
Rahmawati, D., & Zulkarnain, M. (2021). Problematika Anak Mumayyiz dalam Sengketa Hadanah di Peradilan Agama. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 31(1), 89–104.
Santrock, J. W. (2018). *Life-Span Development*. New York: McGraw-Hill Education.
Santrock, J. W. (2019). *Child Development*. New York: McGraw-Hill Education.
Siringoringo, M. (2020). *Sengketa Hak Asuh Anak: Tinjauan Psikologis dan Yuridis*. Jakarta: Sinar Grafika.
Supriyadi, D. (2020). *Pedoman Peradilan Agama dalam Perlindungan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Taylor, N. (2018). *Listening to Children involved in Family Law Proceedings*. International Journal of Law, Policy and the Family, 24(3), 322–341.
Thontowi, J. (2021). *Hukum Anak dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: FH UII Press.
Tobin, J. (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*. Oxford: Oxford University Press.
Wahyudi, S. (2021). *Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Mandar Maju.
Zaydan, A. Q. (2018). *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Tauzi'.
Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Zen, M. (2019). *Peradilan Agama di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*. Jakarta: Kencana.
Zuhri, S. (2022). *Epistemologi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
Zuhri, S. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
Zuhri, S. (2024). *Maqashid Syariah dan Hak Asasi Anak*. Malang: Setara Press.